

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PERKARA NARKOTIKA TERKAIT TANTANGAN DAN SOLUSINYA

Ichsan Kamal Maulana¹, Saefullah¹, Uyan Wiryadi¹
Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana¹
Email : kemalmarkovic27@gmail.com*, saefullah1980@gmail.com,
uyanwiryadi01@gmail.com

Abstrak

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran. Penyalahgunaannya berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental, sehingga peran masyarakat dalam melaporkan kasus ini sangat penting. Sesuai Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perlindungan adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian rasa aman bagi saksi dan korban oleh LPSK. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pelapor bandar narkotika serta peran penyidik dan LPSK dalam melindungi mereka. Penelitian ini bersifat normatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif sebelum ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelapor telah dilaksanakan oleh LPSK sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Penyidik berperan merahasiakan identitas pelapor dari awal hingga akhir proses hukum. Sementara itu, LPSK memberikan perlindungan hukum dengan menjamin bahwa pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, identitasnya dirahasiakan, serta mendapat pengamanan berupa pengawalan dan penempatan di rumah aman hingga kasus selesai.

Kata Kunci : Narkotika, Perlindungan Hukum, Saksi Perkara.

Abstract

Narcotics are substances or drugs that can cause changes in consciousness. Its abuse has a negative impact on physical and mental health, so the role of the community in reporting this case is very important. In accordance with Article 1 Point 6 of Law Number 31 of 2014, protection is an effort to fulfill the rights and provide a sense of security for witnesses and victims by LPSK. This study discusses legal protection for narcotics dealer reporters and the role of investigators and LPSK in protecting them. This study is normative-descriptive with data collection techniques through literature studies that are analyzed qualitatively before conclusions are drawn. The results of the study indicate that legal protection for reporters has been implemented by LPSK in accordance with Article 5 of Law Number 31 of 2014. Investigators play a role in keeping the reporter's identity confidential from the beginning to the end of the legal process. Meanwhile, LPSK provides legal protection by guaranteeing that the reporter cannot be prosecuted, his identity is kept confidential, and he receives security in the form of escort and placement in a safe house until the case is resolved.

Keywords: Case Witnesses, Narcotics, Legal Protection.

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan dalam kehidupan sosial, berbagai peristiwa dan dinamika selalu menarik perhatian, terutama yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan. Kejahatan merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Kejahatan merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Terdapat berbagai macam kejahatan bergantung pada sasaran kejahatannya, salah satunya adalah kejahatan narkoba (Iskandar, 2021).

Narkoba merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, 2009). Dalam hal penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan, disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi diantara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaruh globalisasi yang juga mempengaruhi masyarakat di Indonesia dengan sangat mudah mendapatkan barang terlarang tersebut. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap Narkoba yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda (Wresniworo, 2002).

Penyalahgunaan narkoba merusak kesehatan fisik dan mental serta mengancam ekonomi dan kemajuan sosial. Saat ini, kasus di kalangan generasi muda terus meningkat. Pada persoalan mengenai narkoba semakin lama semakin meningkat, hal ini terbukti dengan adanya penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan, penahanan yang berhubungan dengan persoalan narkoba tersebut yang pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri (Prakoso, Riyadi, & Muhsin, 1987). Tanpa memperhatikan kehidupan jasmani dan rohani orang yang menjadi korban narkoba, para pedagang obat keras ini mengusahakan keuntungan yang sebesar-besarnya melalui perdagangan gelap atau dengan penyelundupan besar-besaran. Keuntungan yang sangat besar dari perdagangan ini menarik perhatian pedagang bahan narkoba (Wilson Nadeak, 1978).

Masyarakat berperan melaporkan penyalahgunaan narkoba kepada aparat hukum. Namun, pelapor bisa menghadapi ancaman dari pihak yang terlibat. Peredaran gelap narkoba biasanya terorganisasi, melibatkan pemasok, produsen, bandar, dan pengedar. Kalau sampai dilaporkan dan mereka merasa akan terbongkar seluruh kegiatannya, besar kemungkinan mereka yang terlibat bukan hanya marah, akan tetapi lebih dari itu, mereka akan main hakim sendiri dengan mengambil tindakan yang berakibat buruk bagi pelapor dan saksi yang diketahuinya (Gatot Supranomo, 2009). Saksi memiliki peran kunci dalam peradilan pidana sesuai Pasal 184 KUHP. Sebagai alat bukti utama, keterangannya sangat berpengaruh sejak awal hingga putusan hakim. Banyak pelanggaran hukum terungkap berkat informasi masyarakat, dan kesaksian menjadi dasar dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa

saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan (Lilik Mulyadi, 2010).

Indonesia berupaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu, pembangunan di segala bidang, terutama hukum, perlu dilakukan dengan menertibkan lembaga penegak hukum serta meningkatkan kewibawaan aparat guna menegakkan hukum, ketertiban, dan kepastian hukum. Hukum di Indonesia mendapat sorotan karena dinilai lemah, terutama dalam perlindungan saksi. Saksi rentan dipengaruhi, diteror, bahkan dibunuh agar tidak bersaksi. Kelemahan ini berdampak pada pengungkapan tindak pidana, termasuk kasus narkoba yang merugikan individu, masyarakat, dan negara. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. terhadap Terdakwa Rahmat Iklil alias Mamat bin Amir Hamzah Nasution, yang terbukti bersalah menerima atau menyerahkan Narkoba Golongan I melebihi 5 gram. Hakim menjatuhkan pidana penjara 7 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00, subsidi 6 bulan penjara. Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sebagai pembanding, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. terhadap Terdakwa Andrian Deni Susanto alias Nyong bin Muhamad Suroh, yang terbukti bersalah menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I melebihi 5 gram. Hakim menjatuhkan pidana penjara 9 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00, subsidi 4 bulan penjara. Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Kasus Narkoba

Perlindungan hukum bagi saksi dalam perkara narkoba mencakup perlindungan dari ancaman fisik, penyamaran identitas, serta jaminan keamanan agar saksi tidak takut melapor. Perlindungan ini didasarkan pada asas penghargaan harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, kepastian hukum, dan non-diskriminasi. Namun, pelaksanaannya menghadapi hambatan seperti ketakutan masyarakat dalam memberikan informasi, kurangnya kepedulian, minimnya pemahaman aparat terhadap undang-undang perlindungan saksi, kurangnya sosialisasi, dan inkonsistensi sistem perlindungan. Tujuan perlindungan ini adalah memberikan rasa aman agar saksi dan korban dapat memberikan keterangan secara jujur tanpa takut ancaman. Dengan perlindungan yang efektif, mereka lebih berani berpartisipasi dalam peradilan dan membantu pemberantasan narkoba. Namun, melaporkan tindak pidana bisa menimbulkan ancaman dari pelaku, mengingat peredaran narkoba umumnya melibatkan kelompok terorganisasi. Kalau sampai dilaporkan dan mereka merasa akan terbongkar seluruh kegiatannya, besar kemungkinan mereka yang terlibat bukan hanya marah, akan tetapi lebih dari itu, mereka akan main hakim sendiri dengan mengambil tindakan yang berakibat buruk bagi saksi dan pelapor yang diketahuinya (Gatot Supranomo, 2009).

Saksi memiliki peran kunci dalam peradilan pidana sesuai Pasal 184 KUHP, sebagai alat bukti utama yang berpengaruh sejak awal hingga putusan hakim. Banyak kasus pelanggaran

hukum terungkap berkat informasi dari masyarakat, menjadikan saksi berkontribusi besar dalam menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perlindungan saksi adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian rasa aman yang wajib dilakukan oleh LPSK. Perlindungan ini berlaku sejak tahap penyelidikan hingga sesuai ketentuan undang-undang. Namun, perlindungan hukum bagi saksi pelapor di Indonesia masih kurang. Akibatnya, mereka rentan terhadap ancaman dan teror yang berupaya menghalangi kesaksian, terutama dalam kasus narkoba. Dampak dari kurangnya perlindungan ini dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat, karena mungkin informasi yang dapat membantu mengungkap kejahatan terkait narkoba tidak dapat diungkapkan dengan bebas dan tanpa rasa takut (Lilik Mulyadi, 2010).

Perlindungan adalah upaya pengamanan yang diberikan untuk melindungi seseorang dari berbagai gangguan, sebagaimana diatur oleh hukum dan dijalankan oleh pihak berwenang. Untuk mewujudkan perlindungan bagi masyarakat, negara membentuk institusi seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tugasnya diatur dalam UUD 1945 BAB XII tentang pertahanan dan keamanan. Di Pasal 30 Ayat 4 UUD 1945 dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan serta menegakkan hukum (Mulyad & Sujendral, 2011).

Pelaksanaan tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yang mencakup pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan dalam mengungkap kejahatan, termasuk tindak pidana narkoba, dengan bantuan masyarakat. Selain kepolisian, perlindungan kepada saksi juga diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. LPSK memastikan saksi pelapor dapat memberikan kesaksian tanpa takut atau terintimidasi, serta melindungi mereka dari ancaman. Perlindungan hukum bagi saksi dan korban juga didasarkan pada prinsip sosiologis bahwa kepercayaan masyarakat merupakan elemen penting dalam kehidupan sosial, yang tercermin dalam norma dan lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi sangat penting agar proses hukum dapat berjalan dengan benar dan keadilan dapat dijalankan (Suyoto, 2017).

2. Perlindungan Hukum Dan Solusinya Dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perlindungan hukum terhadap saksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst., terdakwa Rahmat Iklil alias Mamat bin Amir Hamzah Nasution terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun serta denda Rp.1.000.000.000,00, dengan pelanggaran terkait Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst., terdakwa Andrian Deni Susanto alias Nyong bin Muhamad Suroh terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba dan dijatuhi pidana penjara selama 9 tahun serta denda Rp.1.000.000.000,00, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perlindungan hukum terhadap saksi dalam kedua kasus ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan korban selama proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan hukum terhadap saksi bertujuan memberikan kepastian hukum agar saksi tidak merasa diteror, sehingga semakin banyak orang yang berani menjadi saksi pelapor. Penyalahgunaan narkoba, yang merupakan kejahatan terorganisir, dapat merusak fisik, mental, dan sosial masyarakat. Dalam dua kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa Rahmat Iklil dan Andrian Deni Susanto dijatuhi pidana terkait tindak pidana narkoba, masing-masing 7 dan 9 tahun penjara, serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00. Meskipun mereka bersaksi dalam perkara tersebut, keduanya belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedudukan saksi dalam peradilan pidana sangat penting, karena keterangan mereka menjadi bukti utama yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara. Sistem hukum Indonesia perlu ditingkatkan agar perlindungan terhadap saksi, khususnya dalam kasus narkoba, dapat berjalan lebih baik dan memberikan rasa aman tanpa ancaman atau intimidasi. Melalui perlindungan ini, diharapkan bahwa saksi dan korban akan lebih berani berpartisipasi dalam sistem peradilan, membantu mengungkap kebenaran, dan mendukung pemberantasan kejahatan narkoba (Fajar Husni Dalimunthe, 2018).

Penegakan hukum, termasuk dalam mengungkap tindak pidana narkoba, yang merupakan tanggung jawab sosial. Agar peran masyarakat sebagai pemberi informasi atau saksi terlindungi, aparat penegak hukum, terutama kepolisian, harus memberikan perhatian dan perlindungan. Meskipun melaporkan tindak pidana narkoba adalah kewajiban warga negara, pelapor seringkali menghadapi potensi ancaman dari pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut, yang biasanya beroperasi dalam kelompok atau organisasi. Kalau sampai dilaporkan dan mereka merasa akan terbongkar seluruh kegiatannya, besar kemungkinan mereka yang terlibat bukan hanya marah, akan tetapi lebih dari itu, mereka akan main hakim sendiri dengan mengambil tindakan yang berakibat buruk bagi saksi dan pelapor yang diketahuinya (Gatot Supranomo, 2009).

Peran kepolisian dalam penegakan hukum meliputi pemeliharaan keamanan, ketertiban, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks perlindungan, kepolisian berperan penting untuk memastikan saksi dan korban dapat

memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut atau ancaman. Pasal 4 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan kewajiban kepolisian untuk melindungi keselamatan saksi dan masyarakat. Kedudukan saksi dalam peradilan pidana sangat penting, karena keterangan saksi sebagai alat bukti utama sering kali menjadi kunci dalam mengungkap tindak pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti utama sangat penting dalam proses peradilan, mulai dari kejaksaan hingga pengadilan, dan menjadi acuan hakim dalam menentukan keputusan. Saksi memiliki peran besar dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Perlindungan hukum bagi saksi dan korban di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mengharuskan lembaga seperti LPSK dan kepolisian untuk memberikan perlindungan demi keamanan saksi. Meskipun demikian, saksi pelapor masih merasa kurang terlindungi dari ancaman atau intimidasi, terutama dalam kasus narkoba. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa saksi dapat memberikan kesaksian tanpa rasa takut, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Namun, terdapat kendala dalam implementasi perlindungan yang masih belum optimal. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dapat mempengaruhi kemajuan penegakan hukum. Perlindungan yang efektif memerlukan sinergi antara penegak hukum dan masyarakat. Upaya peningkatan perlindungan meliputi peningkatan fasilitas, komitmen dalam kepolisian, edukasi masyarakat tentang pentingnya saksi, dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat hukum. Untuk mengurangi tindak pidana narkoba, penting meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana dan memperkuat perlindungan terhadap saksi. Penerapan hukum yang lebih efektif dan penguatan hak asasi manusia sangat penting agar saksi merasa aman dan proses hukum dapat berjalan dengan adil.

Bukti dalam persidangan pidana bergantung pada kesaksian saksi, baik korban maupun orang yang menyaksikan kejahatan. Namun, ancaman fisik dan psikologis sering membuat korban dan saksi enggan melapor, menyulitkan penegakan hukum. Perlindungan saksi menjadi penting, karena peran mereka sebagai alat bukti utama sangat krusial dalam proses peradilan. Ketidakhadiran saksi dapat mempengaruhi keputusan hakim. Sistem perlindungan saksi diperlukan untuk memastikan mereka dapat memberikan keterangan tanpa ancaman. Semua pihak berwenang, termasuk kepolisian dan kejaksaan, harus memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan tersebut, di Indonesia, perlindungan saksi dan korban diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 yang digantikan oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan Korban, meletakkan dasar bagi LPSK, dan pertumbuhannya selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa perusahaan tersebut masih kuat, namun perlindungan saksi masih kurang maksimal karena lembaga yang sama memberikan perlindungan untuk keduanya.

Perlindungan, menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan guna memberikan rasa aman kepada saksi atau korban. Perlindungan ini wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga terkait sesuai ketentuan undang-undang. Perlindungan saksi pelapor

juga harus diperhatikan dalam proses penyidikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang memberikan dasar hukum perlindungan hukum bagi saksi. Pelindungan saksi oleh kepolisian meliputi penyembunyian identitas dan pemindahan saksi ke tempat aman untuk menghindari ancaman. Berdasarkan Pasal 28 UU No. 31/2014, perlindungan diberikan sesuai tingkat ancaman dan pentingnya informasi saksi. Namun, hambatan ada pada kurangnya kekuatan LPSK dan kerjasama yang terbatas antara LPSK, kepolisian, dan kejaksaan. Transnational crime melibatkan unsur internasional, transnasional, dan kebutuhan. Unsur transnasional mencakup tindakan yang berdampak pada warga negara lebih dari satu negara dan melampaui batas teritorial. Unsur kebutuhan (necessity) mencakup perlunya kerjasama antarnegara dalam penanggulangan tindak pidana (Soerjono Soekanto & Mamudji, 2001).

Hukum pidana Indonesia mewajibkan seseorang menjadi saksi, dengan sanksi pidana jika tidak dipatuhi (Pasal 224 KUHP). Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjamin perlindungan hukum bagi saksi, korban, pelapor, atau saksi pelaku dari tuntutan hukum, kecuali jika kesaksian tidak diberikan dengan itikad baik. Perlindungan ini mutlak dan penting untuk pemberantasan kejahatan lintas negara, seperti pencucian uang, narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme. Dalam kasus tersebut, pelapor atau ahli waris juga berhak menuntut ganti kerugian melalui pengadilan. Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan khusus kepada pelapor dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, harta, dan keluarganya (Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008).

Perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor di Indonesia masih menjadi masalah karena banyak saksi yang takut melaporkan kejahatan, terutama dalam kasus narkoba, karena ancaman dari pelaku. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjamin perlindungan bagi saksi, korban, dan pelapor, yang tidak dapat dituntut hukum atas kesaksian mereka. Namun, hambatan muncul karena ketakutan saksi, kurangnya sosialisasi tentang perlindungan, dan kurangnya kerjasama antara LPSK, polisi, dan kejaksaan.

Perlindungan hukum bagi saksi dan korban adalah jaminan yang harus dipenuhi oleh LPSK dan kepolisian, karena keterangan mereka penting dalam penyelidikan dan peradilan. UUNomor 31 Tahun 2014 memberikan perlindungan bagi saksi dan korban, memastikan mereka tidak takut melaporkan kejahatan, seperti narkoba, korupsi, dan terorisme. LPSK bertanggung jawab untuk melindungi saksi dan pelapor dengan menjaga kerahasiaan identitas dan bekerja sama dengan pihak berwenang. Perlindungan ini penting agar saksi dan korban dapat memberikan informasi tanpa ancaman, membantu mengurangi tindak pidana di Indonesia.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara narkoba sangat penting untuk memastikan saksi dapat memberikan keterangan dengan aman tanpa adanya ancaman atau intimidasi dari pelaku. Salah satu contoh penerapan perlindungan hukum adalah dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, yang terkait dengan terdakwa Rahmat Iklil Al. Mamat Bin. Amir Hamzah Nasution yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00. Namun, dalam proses peradilan pidana seperti ini, perlindungan saksi sangat diperlukan, terutama mengingat ancaman yang sering dihadapi oleh saksi yang berani melapor.

Perlindungan terhadap saksi dapat mencakup penyamaran identitas, pemberian keamanan, serta memastikan agar saksi tidak merasa takut untuk memberikan keterangan. Salah satu solusi untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap saksi adalah dengan meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya perlindungan saksi dan korban, serta memastikan aparat penegak hukum memahami dengan baik undang-undang yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, kerja sama yang lebih baik antara LPSK, kepolisian, dan aparat peradilan juga dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi saksi, memastikan bahwa mereka merasa aman dan didukung dalam proses pengungkapan kejahatan, khususnya dalam kasus tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fajar Husni Dalimunthe. 2018. *Pelaksanaan Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Menurut UU NO. 35 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,.
- Gatot Supranomo. 2009. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, M., & Sujendral, A. 2011. *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*. Jakarta: Sofmedia.
- Prakoso, D., Riyadi, L. B., & Muhsin, A. 1987. *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soerjono Soekanto, & Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wresniworo. 2002. *Masalah Narkoba Dan Obat-Obatan Berbahaya*. Jakarta: Mitra Bintimar